



**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
ATAS KOMISI AGEN
DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

EVIAN MELAN DEWI

NIM. 00903101074

Dosen Pembimbing

Drs. R. K. WIDJADI, SU

NIP. 130 239 047

Terima

Terima

No. Induk

Hadiah

Pembelian

: Tgl. 22 OCT 2003

Fat

Klass

336.271

DEW

p

c.1

**UNIVERSITAS JEMBER
FACULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DISIPLINA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Evien Melan Dewi
NIM : 00903101074
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) ATAS KOMISI AGEN
DI KANTOR PT. ASURANSI JASA
INDONESIA CABANG JEMBER

Jember, 18 Juni 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Drs. R. K. Widjadi, SU

NIP. 130 239 047

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : EVIEN MELAN DEWI
N I M : 00903101074
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMISI AGEN
DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA
CABANG JEMBER

Hari : Jum'at
Tanggal : 25 Juli 2003
Jam : 15.00
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs. SUTRISNO, Msi
NIP. 131 742 794

(Ketua)

: 1.

2. Drs. R.K. WIDJADI, SU
NIP. 130 239 047

(Sekretaris)

: 2.

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

Laporan ini **MOTTO**

“ Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ribuan serat saling menghubungkan kita dengan sesama kita ”.

2. *Bapak Ibu di Kami* (Herman Melville. 2000. Chicken Soup For The Soul. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama)

3. *Bangsa Negeri*
“Jika kita bisa hidup dengan kasih sayang dan keadilan, maka hukum kebenaran akan memerintah, kesatuan akan hidup, kesabaran akan abadi, dan kasih sayang tak akan gagal “.

(M.R. Bawa Muhayyaddin. Tassawuf Mendamaikan Dunia: Pustaka Hidayah)

Laporan ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak Ibuku tercinta yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang serta doa restunya.
2. Bapak Ibu di kaliurang atas bimbingan dan dorongan serta doa.
3. Bangsa, Negara, dan Almamaterku tercinta.

(PKN) dengan judul

ATAS KOMISI

INDONESIA CABANG

Praktek Kerja
penelitian tentang

di peroleh dibangku

hingga masih banyak

sebesar-besarnya atas

Penulis men
dan dorongan dalam

1. Bapak Drs. H. N.
Politik Universitas

2. Bapak Drs. Ardi
Ilmu Sosial dan P

3. Bapak Akhmad
Perpajakan Fakul

4. Bapak Drs. R. K.
Kerja Nyata (PK)

5. Bapak Drs. Soer

6. Bapak Drs. Suh
Praktek Kerja Ny

7. Bapak Ir. Fadja
Indonesia cabang

Indonesia cabang

Akhirnya Penulis ber... Praktek Kerja Nyata (PKN) ini
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan salah satu persyaratan akhir studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yaitu dengan menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMISI AGEN/BROKER DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER”.

Praktek Kerja Nyata ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek dan realisasi teori-teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah. Didalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam laporan ini.


Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan dorongan dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Akhmad Toha, MSi selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. R. K. Widjadi, SU selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).
5. Bapak Drs. Soeranto Soerantomo selaku Dosen wali.
6. Bapak Drs. Suhartono, MP selaku Dosen Supervisor dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
7. Bapak Ir. Fadjar Isdijanto, AAAIK selaku Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember beserta seluruh staf dan karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

Akhirnya Penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jember, 18 Juni 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR SKEMA.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.2.1 Tujuan.....	3
1.2.2 Kegunaan	4
II. GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA	
2.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia	5
2.2 Peranan PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	6
2.3 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia	9
2.4 Perkembangan PT. Asuransi Jasa Indonesia.....	14
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	20
3.1.1 Agen, Fungsi, dan Tugasnya.....	22
3.1.2 Tata cara Pengklasifikasian dan Perekrutan Agen	22

3.1.3	Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Premi Asuransi	24
3.1.4	Penutupan Asuransi Melalui Surat Permohonan Pertanggungangan Asuransi	26
3.1.5	Pembayaran Komisi dari Premi Asuransi	28
3.1.6	Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Komisi Agen	29
3.1.7	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30
3.2	Penilaian	31
IV.	PENUTUP.....	32
	DAFTAR PUSTAKA.....	33


DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.....	10



DAFTAR SKEMA

Skema	Halaman
1. Pembayaran Komisi dari Premi Asuransi	28
2. Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Komisi Agen	30



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember	20
2. Klasifikasi, Batasan Wewenang, dan Persyaratan Agen	23
3. Daftar hadir Praktek Kerja Nyata di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember	
4. Surat Edaran Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Asuransi	
5. Laporan Surat Edaran Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Perantara	
6. Diagram alir Penjualan Polis Ritel Melalui Agen "B", dan Agen Klasifikasi "A"	
7. Contoh Polis Standar Keakraban Indonesia	
8. Contoh Blanko Laporan Survey Resiko	
9. Contoh Surat Permintaan Penanggulangan Asuransi	
10. Bukti Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.	
11. SPT masa pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.	
12. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai PT. Asuransi Jasa Perantara Agen	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat tugas Magang di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dari fakultas Ilmu sosial Ilmu Politik universitas Jember.
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
3. Dadtar hadir Praktek Kerja Nyata di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
4. Surat Edaran Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Agen Asuransi.
5. Lampiran Surat Edaran Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa perantara.
6. Diagram alur Penjualan Polis Ritel Melalui Agen "Pemula", Agen Klasifikasi "B", dan Agen Klasifikasi "A".
7. Contoh Polis Standart Kebakaran Indonesia.
8. Contoh Blanko Laporan Survey Resiko.
9. Contoh Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA).
10. Bukti Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
11. SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
12. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Komisi dari Jasa Perantara/ Agen.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di negara berkembang khususnya di Indonesia akan lebih mandiri apabila pembangunan tersebut dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada sumber-sumber pembiayaan luar dari negeri. Hal inilah yang akan mendorong negara Indonesia untuk memiliki ketahanan perekonomian. Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah sektor pajak. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak berarti pemerintah mampu meningkatkan pembiayaan dari sumber daya dalam negeri (Arsjad, 1992).

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang sifatnya dapat dipaksakan karena berdasarkan pada undang-undang dan tidak mendapatkan kontra prestasi individual oleh pemerintah secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 1996). Pengeluaran umum yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan masyarakat. Fungsi pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (fungsi budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi reguler).

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Negara atau Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yang saat ini berlaku di Indonesia adalah pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pada setiap jenis pajak terdapat cara penghitungan yang berbeda tetapi pada dasarnya tata cara pelaporan dan penyeteroran pajak adalah sama.

Dalam Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis memilih pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai obyek kajian karena Pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai barang dan jasa sehingga

penulis dapat mengetahui jenis barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2000 menetapkan perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pengenaan obyek pajak Pertambahan Nilai (PPN) diarahkan untuk barang hasil industri, barang impor dan jasa yang meliputi :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Impor Barang Kena Pajak
- d. Penyerahan Jasa Kena pajak

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan perusahaan asuransi kerugian yang menjual produk asuransi beragam di Indonesia. Pada dasarnya kegiatan perasuransian yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia yaitu suatu perjanjian antara nasabah/klien asuransi (tertanggung) dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (penanggung) mengenai pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia terdapat berbagai macam produk asuransi yang dipasarkan. Jasa pemasaran tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemasaran produk-produk PT. Asuransi Jasa Indonesia tidak lepas dari peranan seorang agen asuransi. Agen merupakan seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dan menjual jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia (Anonim, 1997). Agen juga berperan sebagai perantara suatu perjanjian atau transaksi yang dilakukan antara tertanggung dengan penanggung dalam menentukan tarif premi yang layak. Jasa agen asuransi tersebut adalah jasa perantara dan dalam penyerahan jasa tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi yang diterima oleh agen. Dengan demikian agen harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

c. Men Komisi agen asuransi dapat diterima setelah dilakukan pelunasan premi asuransi oleh tertanggung. Apabila premi asuransi belum dilunasi maka komisi tersebut tidak dapat kepada agen. Pembayaran komisi asuransi terdapat suatu prosedur yang harus dipenuhi.

1.2.2 Penulis memilih PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember sebagai obyek kajian Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) karena PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember ini dalam bidang pekerjaannya mengusahakan Jasa Kena Pajak (JKP) yaitu jasa agen asuransi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "Pengenaaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Komisi Agen di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember".

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Di negara kita terdapat lebih dari satu jenis pajak yang dipungut atas wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus mengerti, mengetahui prinsip dan prosedur yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan adanya pemikiran diatas maka penulis memilih PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember sebagai obyek kajian Praktek Kerja Nyata (PKN) karena PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember merupakan wajib pajak badan yang dalam bidang pekerjaannya mengusahakan Jasa Kena Pajak (JKP).

1.2.1 Tujuan

Tujuan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah :


- a. Mengetahui prosedur pembayaran atas komisi agen asuransi dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- b. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dalam penyeteroran dan pelaporan pajak yang terutang terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- c. Mengetahui peranan agen asuransi dalam PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- d. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah :

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan kerja terutama pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
- b. Untuk membandingkan antara mata kuliah perpajakan yang telah diterima di bangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya ditempat Praktek Kerja Nyata (PKN).
- c. Menambah referensi pada perpustakaan Universitas Jember khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi agen asuransi.



II. GAMBARAN UMUM

PT. ASURANSI JASA INDONESIA

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Jasa Indonesia

Tahun 1958 dan selanjutnya mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan tata perekonomian di Indonesia yakni berkembangnya "Perusahaan Negara" sebagai lembaga baru dalam tata perekonomian Indonesia.

Perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah RI tidak hanya berlangsung dalam bidang politik dan militer tapi juga dalam bidang ekonomi. Dalam rangka itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih dan dari perusahaan-perusahaan itu di bentuk perusahaan-perusahaan negara.

Dalam bidang jasa asuransi kerugian yang diambil alih oleh Pemerintah antara lain:

1. Nederlandsche Lloyd, menjadi PN Asuransi kerugian IKA NUSA, kemudian EKA NUSA dan dalam tahun 1965 menjadi PN AK JASA ANEKA.
2. De Nederlanden van 1845 menjadi PN Asuransi Kerugian IKA CHANDRA, kemudian EKA CHANDRA, dan dalam tahun 1965 menjadi PN AK JASA SAMUDRA.

Dalam rangka perjuangan DWIKORA, 2 perusahaan asuransi kerugian milik Inggris yakni: "SAMARANG SEA & FIRE COMPANY LTD" dan THE OCEAN ACCIDENT & GUARANTEE CORPORATION diambil alih. Bersama perusahaan swasta nasional PT. Asuransi Kritabhaya digabung/dilebur dalam PN. JASA ANEKA.

Mulai tahun 1966, Pemerintahan Orde Baru menciptakan langkah-langkah baru agar ekonomi nasional berjalan atas landasan yang sehat. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penyederhanaan jumlah perusahaan asuransi negara melalui penggabungan demi mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi pasar bebas.

Dalam tahun 1966, PN AK JASA ANEKA dan PN AK JASA SAMUDRA digabung, dan melahirkan PN Asuransi BENDASRAYA yang kemudian dalam tahun 1971 menjadi PT. ASURANSI BENDASRAYA.

Sementara itu, Pemerintah RI melalui suatu keputusan MENKEU dalam tahun 1967, telah mendirikan sebuah perusahaan asuransi negara lainnya dengan nama PT. Umum International Underwriters bergerak dalam rupiah.

Perlu dicatat bahwa PT. Umum International Underwriters bergerak khusus dalam valuta asing sedangkan PT. Asuransi Bendasraya bergerak dalam rupiah.

REPELITA I yang dimulai 1969 dengan sasaran utama dan stabilisasi dan rehabilitasi merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Melihat suksesnya REPELITA I, pemikiran diarahkan lagi kepada perencanaan REPELITA II. REPELITA II ini meneruskan tahap rehabilitasi, sementara industrialisasi mendapat perhatian khusus. Telah diperkirakan bahwa REPELITA II tidak akan berhasil tanpa didukung tulang punggung yang kuat. Salah satu unsurnya adalah perlindungan asuransi. Atas dasar pemikiran ini, pemerintah menganggap perlu meningkatkan kemampuan sektor asuransi nasional dan memberikan proteksi bagi proses pembangunan.

Akhirnya pada tanggal 9 Desember 1972, dengan sebuah keputusan Menteri Keuangan RI No. 764/MK/IV/12/1972, kedua perusahaan asuransi kerugian milik negara itu digabung menjadi satu dengan nama resmi PT. ASURANSI JASA INDONESIA.

2.2 Peranan PT. Asuransi Jasa Indonesia

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai badan usaha milik negara berbentuk persero dalam kegiatannya mempunyai peranan ganda yakni:

1. Melalui sektor perasuransian mengemban misi pemerintah dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan memberikan sumbangan/kontribusi berupa pajak, *deviden*, meningkatkan jumlah angkatan kerja, memantapkan kestabilan perekonomian, juga membina perusahaan-perusahaan asuransi swasta, kestabilan pasaran perasuransian dan berupaya memasyarakatkan asuransi kerugian kepada bangsa Indonesia (*Agent of Development*).

2. Sebagai Badan Usaha (Persero) tak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yakni berupaya mencari laba.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan ini berjalan diatas jalur efisiensi serta dalam rangka mempertahankan eksistensinya. Guna dapat melayani dengan baik pertumbuhan ekonomi negara ini, memang diperlukan kemampuan yang tidak sedikit. Spesialisasi dalam bidang asuransi masih perlu ditumbuhkan. Oleh karena itu PT. Asuransi Jasa Indonesia terpanggil untuk memberikan perlindungan bagi ruang lingkup usaha yang sangat luas. Hampir semua pos yang termasuk dalam kategori asuransi kerugian berada dalam lingkungan usaha PT. Asuransi Jasa Indonesia.

PT. Asuransi Jasa Indonesia telah mendapat pengalaman luas dalam memberikan proteksi bagi cabang-cabang asuransi baik yang bersifat *konvensional* maupun yang tergolong baru, dan juga menjamin pula asuransi peluncuran satelit.

Sektor *Engineering* dewasa ini mendapat perhatian khusus PT. Asuransi Jasa Indonesia, oleh karena pembangunan negara kita yang tertuang dalam PELITA membutuhkan pekerjaan konstruksi yang sangat luas.

Sebagai suatu negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia menghadapi tugas yang sangat berat. Dibidang asuransi PT. Asuransi Jasa Indonesia menghadapi dua tantangan yang sama pentingnya. Disatu pihak perusahaan ini dituntut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berasuransi, dengan jalan menarik mereka kearah asuransi dan memberikan perlindungan di bidang-bidang yang bersifat *konvensional* seperti kebakaran, pengangkutan, kecelakaan diri, jaminan terhadap penipuan, dan sebagainya. Sedangkan di pihak lain kami harus menguasai jenis-jenis baru perlindungan asuransi seperti *engineering*, perhubungan udara, termasuk peluncuran satelit dan lain-lain. Hal ini merupakan kewajiban PT. Asuransi Jasa Indonesia karena perkembangan teknologi yang demikian pesat, serta pertumbuhan ilmu yang memberikan harapan-harapan baru.

25. Asuransi Cash in Save

26. Asuransi Cash in Cashier's Box

27. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi sekian banyak obyek-obyek penting dalam negeri dewasa ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia telah memasarkan antara lain jenis-jenis asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
2. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kebakaran (Business Interruption Following Fire Insurance)
3. Asuransi Householders/Houseowner
4. Asuransi Atas Barang Pribadi (Personal Effect Insurance)
5. Asuransi Rangka Kapal Laut (Marine Hull Insurance)
6. Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Cargo Insurance)
7. Asuransi Pesawat Udara (Aviation Hull and Machinery Insurance)
8. Asuransi Pembangunan Kapal (Builder's Risks Insurance)
9. Asuransi Live Stock
10. Asuransi Freight Forwarder's Liability
11. Asuransi Konstruksi (Contractor's All Risks Insurance)
12. Asuransi Pemasangan (Erection All Risks Insurance)
13. Asuransi Contractor's Plant & Machinery
14. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance)
15. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kerusakan Mesin (Business Interruption Following Machinery Breakdown Insurance)
16. Asuransi Boiler Pressure
17. Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance)
18. Asuransi Pembusukan (Deterioration of Stock Insurance)
19. Asuransi Kendaraan Bermotor
20. Asuransi Kecelakaan Diri
21. Asuransi Kecelakaan Diri Anak Sekolah
22. Asuransi Kecelakaan Diri Penumpang Pesawat Terbang (Flight Insurance)
23. Asuransi Perjalanan "Extrasure" (Extrasure Travel Insurance)
24. Asuransi Cash in Transit
25. Asuransi Cash in Save
26. Asuransi Cash in Cashier's Box

27. Asuransi Penggelapan (Fidelity Guarantee Insurance)
28. Asuransi Kebongkaran (Burglary & Housebreaking Insurance)
29. Asuransi Tanggung jawab Hukum (Liability Insurance)
30. Asuransi Pesawat/Antena Televisi
31. Asuransi Kaca (Glass Insurance)
32. Asuransi Ruang Angkasa (Space Insurance)
33. Asuransi Perjalanan
34. Asuransi Wisatawan
35. Golfer's Insurance

Memberikan perlindungan pertanggungan yang demikian luas, sehingga PT. Asuransi Jasa Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dan kekuatan. Namun tidak berhenti hanya sampai disitu saja, tetapi juga terus membuat rencana-rencana perluasan dengan menggali dan mengembangkan bidang jasa asuransi kerugian yang diperlukan untuk menunjang PELITA IV dan PELITA-PELITA selanjutnya.

2.3 Struktur Organisasi Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia

Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia secara garis besar terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Penjualan. Kantor Pusat berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pengatur strategi, pengendali dan supervisi atas seluruh kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan Kantor Cabang dan Kantor penjualan berfungsi sebagai pelaksana operasional perusahaan terutama berkaitan dengan perolehan pendapatan premi perusahaan.

Manajemen Organisasi Kantor Pusat terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional Ritel, Direktur Pemasaran Korporasi, Direktur Teknik dan Luar Negeri, dan Direktur Keuangan. Dalam operasional sehari-hari, manajemen dibantu oleh beberapa Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi.

b. Bertanggung jawab kepada : Direksi


c. Membawahi

1) Kepala Seksi Teknik/Produksi

2) Kepala Seksi Keuangan

Dibawah ini adalah struktur organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember :

Bagan 1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember



Keterangan :

→ = Garis perintah

----- = Garis kerja sama dalam seksi

Sumber : Anonim, 1995.

Adapun rangkaian susunan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

a. Nama Jabatan : Kepala Cabang

b. Bertanggung jawab kepada : Direksi

c. Membawahi

1) Kepala Seksi Tehnik/Produksi

2) Kepala Seksi Keuangan

d. Ringkasan Tugas

- 1) Mewakili direksi di wilayah operasinya
- 2) Memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aparatur kantor cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kantor cabang baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi, atau keuangan, tata tertib personalia dan lain-lain

e. Uraian Tugas

Uraian tugas kepala cabang secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian produksi dengan hak menggerakkan seluruh aparatur pemasaran serta *underwriting* dan *surveyor*.
- 2) Mengawasi penyelenggaraan *survey* pra-asopsi maupun *intern* (selama pertanggung jawaban berjalan) sedemikian rupa sesuai manual *survey* yang berlaku.
- 3) Meneliti setiap klaim dengan hak menggerakkan seluruh aparatur klaim cabang sedemikian sehingga klaim dapat diuraikan secara jelas sesuai manual klaim yang berlaku.
- 4) Mengawasi pelaksanaan pembukuan kantor cabang sehingga setiap saat dapat diketahui hasil usaha cabang serta kekayaan dan kewajiban kantor cabang.
- 5) Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan-tagihan cabang lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang.
- 6) Memimpin pejabat dan karyawan di lingkungan kantor cabang sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan bergairah.
- 7) Bertanggung jawab pada sasaran kantor cabang secara berdaya guna dan berhasil guna.

f. Wewenang

- 1) Menetapkan akseptasi sampai jumlah *limit* yang diberikan serta menandatangani polis atau nota dan kwitansi dengan hak substitusi mendelegasikan sebagai *limit* tersebut kepada kepala seksi produksi.
- 2) Menunjukkan *loss adjuster ekstern* atau klaim *surveyor* kemudian menetapkan keputusan atau suatu pengajuan klaim disetujui atau ditolak

- 2) dengan memperhatikan temuan atau analisa pada *loss adjuster* sampai jumlah unit yang diberikan.
- 3) Menandatangani bersama pejabat cabang lainnya, surat-surat yang berkaitan dengan bank.
- 4) Menegur karyawan atau staf cabang yang tidak melakukan pekerjaan secara baik dan benar.

g. Kewajiban

- 1) Meneruskan kepada kantor pusat berikut *survey report* berkas-berkas pertanggung jawaban yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada diatas *limit* akseptasi kantor cabang yang disertai pendapat dan saran
- 2) Meneruskan berkas klaim yang berada diatas *limit* kantor cabang disertai *loss adjuster*, pendapat dan saran.
- 3) Memenuhi pembuatan-pembuatan laporan untuk kantor pusat sesuai sistem laporan cabang.
- 4) Mentaati anggaran yang telah ditetapkan untuk kantor cabang yang bersangkutan.

2. Kepala Seksi Teknik/Produksi

a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Teknik/produksi

b. Bertanggung jawab kepada : Kepala Cabang

c. Membawahi

1) Administrasi tehnik

2) Klaim

d. Ringkasan Tugas

Membantu kepala cabang dalam mencapai produksi cabang yang meliputi kegiatan pemasaran pembinaan relasi, *survey* resiko akseptasi serta administrasi tehnik yang berkaitan dengan produksi.

e. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Menggerakkan serta mengkoordinir para karyawan administrasi seksi produksi untuk mencapai produksi yang ditargetkan.

- 2) Mengendalikan serta mengawasi kegiatan para *survey* resiko dengan mengawasi pembuatan *survey report* sesuai manual yang berlaku dan *underwriting* serta kegiatan akseptasi.
- 3) Membina dengan baik dan produktif dengan para broker dan agen.
- 4) Tugas-tugas lain yang diobatkan Kepala Cabang.

f. Wewenang

- 1) Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat-syarat *underwriting* yang berlaku atas permohonan-permohonan penutupan atau perpanjangan asuransi untuk menjumlah sampai limit yang ditentukan.
- 2) Dengan persetujuan Kepala Cabang mengatur uraian tugas para karyawan.
- 3) Menegur para karyawan yang terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

g. Kewajiban

- 1) Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi yang berada diatas *limit*, kepada Kepala Cabang dengan disertai pendapat-pendapat dan saran.
- 2) Mengawasi ketertiban dan kerapian keamanan berkas-berkas pertanggungan yang menjadi arsip kantor cabang.
- 3) Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan pembinaan relasi *survey* resiko, akseptasi Kepala Cabang.

3. Kepala Seksi Keuangan

a. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keuangan

b. Bertanggung Jawab kepada : Kepala Cabang

c. Membawahi

- 1) Administrasi Keuangan
- 2) Pembantu Bagian Keuangan

d. Ringkasan Tugas

Membantu Kepala cabang dan menyelenggarakan administrasi keuangan Kantor Cabang, mengelola dana dan kegiatan Inkasso.

e. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Menyelenggarakan administrasi pembukuan atau akuntansi perbendaharaan sedemikian rupa sehingga setiap waktu dapat diketahui hasil usaha Kantor Cabang.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan peraturan kepegawaian dan disiplin karyawan.
 - 3) Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan inkasso Kantor Cabang untuk mencapai inkasso yang optimal.
 - 4) Mengatur dana Kantor Cabang.
- f. Wewenang
- 1) Memberikan fiat bayar atas segala pengeluaran keuangan perusahaan.
 - 2) Dengan persetujuan Kepala Cabang mengatur uraian tugas karyawan bawahannya.
 - 3) Bersama Kepala Cabang menandatangani surat-surat bank.
- g. Kewajiban
- 1) Membuat laporan keuangan kantor cabang yang meliputi hasil usaha perusahaan (rugi/laba), neraca secara triwulan, selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 - 2) Melakukan peneguran terhadap para karyawan atau pejabat yang melakukan pelanggaran atau kurang disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

2.4 Perkembangan PT. Asuransi Jasa Indonesia

Bad Mengungkap kembali sejarah suatu perusahaan, seperti PT (PERSERO) Asuransi Jasa Indonesia, sejak dari awal berdirinya hingga sekarang sungguh tidak mudah. Lebih-lebih dalam waktu yang singkat dan kesempatan yang terbatas. Namun pengenalan sejarah perusahaan termasuk tujuan usahanya, sangat penting bagi generasi penerus. Menurut seorang ahli sejarah Belanda yaitu Bilderdijk mengatakan "Apa yang timbul dan apa yang tenggelam, tidak tergantung pada peristiwa yang hilang. Di masa lalu letak nasib masa kini, masa sekarang menentukan apa yang bakal datang" (*Wat Verschijnen, wat verdwijnen; 't hangt niet aan een los geval. In 't ver'enden licht het heden, in het nu wat worden zal*).

Jelaslah proses berdirinya PT. (PERSERO) Asuransi Jasa Indonesia ini, tidak dapat dilepaskan bahkan merupakan sebagian dari proses perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat dan sejalan dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B, maka bangsa Indonesia telah mengeluarkan sifat tegas kepada perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dijadikan milik negara Indonesia.

Nasionalisasi ini dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, disamping untuk memperkuat keamanan pertahanan negara dan sebagai alat perjuangan bangsa yang harus ditempatkan sebagai aparatur perekonomian negara.

Berlandaskan Undang-undang Nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda tersebut memungkinkan adanya 14 (empat belas) macam Badan/Panitia Penampung Perusahaan Belanda yang terakena Nasionalisasi, guna menampung berbagai kegiatan usaha, antara lain:

1. Badan Usaha Dagang (B.U.D);
2. Badan Penyelenggara Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang (B.A.P.P.I.T);
3. Pusat Perkebunan Negara Baru (PPN Baru);
4. Badan Pusat Penguasa Perusahaan-Perusahaan Pharmasi (B.A.P.P.H.A.R);
5. Badan Penguasa Pengangkutan (B.P.P)
6. Panitia Penguasa N.V.K.P.M (P.P.K.P.M); 7,dst

Sedangkan untuk bidang perasuransian ada 2 (dua) badan, yaitu:

1. Badan Penguasa Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda (B.P.P.A.K.B)
2. Badan Penguasa Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwa Belanda (B.P.P.P.D.B)

Dalam hal ini yang erat kaitannya dengan proses embrional pembentukan Jasa Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1960 yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang terkena nasionalisasi dibidang perasuransian ada 14 (empat belas) perusahaan, antara lain:

1. Perusahaan Firma Bekouw dan Mijnsen di Jakarta;
2. Perusahaan Firma Blom dan Van Der Aa di Jakarta;
3. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta;
4. Perusahaan N.V Assurantie Maatschappij Jakarta di Jakarta;
5. Perusahaan N.V Assurantie Kantoor Langeveldt Schroder di Jakarta;
6. Perusahaan N.V Zee & Brandassurantie Maatschappij van 1951 c.s di Jakarta;
7. Perusahaan N.V Javascheverzekering agenturen Maatschappij di Jakarta;
8. Perusahaan N.V Nederlandsche Lioyd di Indonesia;
9. Perusahaan N.V Maskapai Asuransi dan Administrasi Umum Nusantara Lioyd di Jakarta;
10. Perusahaan N.V Assurantie Kantoor O.W.J Schlencker di Jakarta;
11. Perusahaan N.V Kantor Asuransi "Kali Besar" di Jakarta;
12. Perusahaan Djakartaas Assuratie Administratie Kantoor di Jakarta;
13. Perusahaan Yayasan Orderinge Landmolestverzekering Fonds (O.L.F) di Jakarta;
14. Perusahaan PT. Maskapai Asuransi Arah Baru (A.R.B.A) di Jakarta.

Kebijakan nasionalisasi ini berlaku surut sejak tanggal 3 Desember 1957, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1960 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Januari 1960. Selama periode penasionalisasian, kepengurusan yang diprioritaskan adalah:

1. Ikrar Janji Panca Setia para Pejabat/Pimpinan/Pegawai Perusahaan Negara;
2. Ganti rugi kepada para pemilik;
3. Kedudukan modal bukan Belanda dan kedudukan buruh/pegawai perusahaan bekas milik Belanda;
4. Manajemen perusahaan;
5. Kelangsungan teknis pertanggung.

Tindakan yang diprioritaskan adalah mengucapkan ikrar/janji setia/panca setia bagi para Pejabat Pimpinan/Pegawai bekas Perusahaan Belanda yang intinya adalah:

- a. Setia kepada Pemerintah Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Akan menjalankan kewajiban dengan penuh keyakinan serta tanggung jawab kepada Perusahaan dan Negara;
- c. Menyatakan tidak turut serta dalam perkumpulan/perusahaan mencari laba yang ada hubungan dengan jabatannya;
- d. Bekerja untuk mengabdikan kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur;
- e. Sadar sebagai alat ekonomi, akan senantiasa jujur dan giat menunaikan tugas jabatan.

Ikrar/janji setia ini diikuti dengan usaha *retooling*, *ordening* dan *herordening* Perusahaan/Badan/Panitia Penampung dalam rangka “revolusi mental” mengupayakan personil dan pimpinan yang :

- a. Patriotik dan jujur;
- b. Berwibawa dan mempunyai gezag;
- c. Memiliki *leadership* dan *business* manajemen.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1959 menetapkan tugas kewajiban panitia penetapan ganti kerugian kepada Perusahaan yang dikenakan nasionalisasi. Adapun ganti kerugian tersebut yaitu:

- a. Besar diumumkan dalam Berita Acara
- b. Besarnya ganti rugi yang diminta dan bukti-bukti yang sah diserahkan panitia
- c. Setip orang/instansi wajib memberi bantuan

Peraturan pemerintah mengatur pokok-pokok tentang kedudukan modal bukan Belanda, untuk menghindarkan salah paham. Sedangkan untuk tetap meningkatkan produksi dan hubungan buruh dan pimpinan perusahaan, diatur oleh Menteri Perburuhan untuk keraguan, BANAS segera menerbitkan “peraturan gaji BANAS” para Pegawai/Buruh Perusahaan I.A.O antara pemerintah dengan para Pegawai/Buruh Perusahaan I.A.O dan atau C.A.O yang telah diadakan sebelum tanggal 1 Desember 1959, dihormati dan berlaku 1 Maret 1960, kecuali yang berhubungan dengan *gratifikasi*, *tentem*, bonus dan lain-lain, terhitung

1 Desember 1959 batal menurut hukum. Untuk menjamin kelangsungan usaha, BANAS menentukan garis kebijaksanaan yang meliputi:

1. Urusan tehnik
2. Urusan komersial
3. Urusan Finansial
4. Urusan meningkatkan produksi dan produktifitas
5. Urusan Organisasi dan administrasi
6. Urusan sosial
7. Urusan pengawasan

Kelangsungan tehnik pertanggungan (Asuransi) ditetapkan dengan adanya surat Dewan Pimpinan BANAS No:K/0125/BANAS/1960 tanggal 31 maret 1960 yaitu sebagai berikut:

Maksud menswastakan perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan, dibatalkan dan harus dijadikan Perusahaan Asuransi Negara;

Hubungan usaha dengan Perusahaan Asuransi Negara tersebut tidak perlu diragukan, bahkan harus diperkuat dan diperluas;

Ketentuan teknis perasuransian lebih lanjut akan dikeluarkan oleh B.P.P.A.K.B.

Dengan Instruksi Dewan Pimpinan BANAS No. Inst/002/BANAS/59 tanggal 5 Agustus, diperintahkan:

Kepada perusahaan-perusahaan dibawah penguasaan masing-masing agar tetap mengasuransikan kepada PT. Negara di bawah penguasaan B.P.P.A.K.B;

Melarang untuk memutuskan/memindahkan lain sebagainya, hubungan bisnis atau mencari hubungan dengan Asuransi Nasional;

Membatalkan semua tindakan dan mengembalikan hubungan perasuransian dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasikan.

Kebijaksanaan ini untuk mencegah pemindahan kegiatan usaha dalam waktu penasionalisasian, baik kepada perusahaan luar maupun kepada perusahaan swasta nasional yang menjadi alat asing.



III. PELAKSANAAN KRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan tahapan akhir yang wajib dilaksanakan dan menjadi persyaratan untuk kelulusan program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada suatu badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Mahasiswa terjun langsung pada badan usaha tersebut untuk mengetahui secara jelas prosedur-prosedur kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan apabila mahasiswa telah menempuh mata kuliah minimal 90 SKS. Sebelum mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memberikan pembekalan dengan tujuan agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan baik dalam melengkapi surat-surat Praktek Kerja Nyata (PKN) seperti surat tugas, maupun surat pengantar Praktek Kerja Nyata (PKN) yang ditujukan kepada badan usaha yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

Selama ditempat Praktek Kerja Nyata yakni PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember mahasiswa memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah pada kegiatan perpajakan yang sesungguhnya di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

Adapun lamanya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yaitu terhitung dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan masa efektif 23 (dua puluh tiga) hari. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai tanggal 4 (empat) Maret 2003 dan diakhiri tanggal 4 (empat) April 2003 untuk hari sabtu dan minggu libur.

Jadwal kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember selama 5 (lima) minggu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

WAKTU (a)	KEGIATAN (b)	KETERANGAN (c)
Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> a. Acara ramah tamah dan perkenalan dengan pimpinan dan seluruh staf PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember. b. Pengarahan dari staf bagian keuangan mengenai obyek pajak yang dikenakan terhadap PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember. c. Membantu marapikan arsip-arsip berupa polis-polis asuransi setelah dilakukan renovasi kantor. 	Pengawas : Bagian Keu. Tri P.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu mengisi dan mengetik SSP untuk bulan februari 2003. b. Membantu merapikan arsip-arsip bagian keuangan. 	Pengawas : Bagian Keu. Tri P.
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> a. Melihat dan membantu bagian keuangan mengenai prosedur penghitungan komisi agen asuransi. b. Mengumpulkan data-data melalui arsip-arsip perpajakan terdahulu. c. Meminta data tentang struktur organisasi serta jenis-jenis asuransi yang ada di PT. Asuransi Jasa Indonesia. 	Pengawas : Bagian Keu. Tri P.
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta surat edaran tentang pengenaan 	Pengawas:

(a)	(b)	(c)
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas agen asuransi b. Membantu bagian keuangan membukukan pemakaian materai untuk polis asuransi. c. Meminta data mengenai pengklasifikasian agen asuransi. d. Melakukan wawancara dengan bagian teknik tentang pembuatan Surat Permintaan Pertanggungungan Asuransi (SPPA).	Bagian Tehnik Fery I.
Minggu V	a. Meminta surat tanda selesai Praktek Kerja Nyata (PKN) dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan. b. Berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.	Pengawas : Bagian Keu. Tri P.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan secara langsung

Proses memperoleh data dan keterangan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung dengan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember atau khususnya pada bagian keuangan dan bagian tehnik.

b. Metode observasi

Melibatkan diri dalam kegiatan kerja misalnya melihat proses pembuatan polis asuransi.

c. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data dengan cara membaca literatur-literatur yang ada di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember misalnya mengenai keagenan asuransi.

3.1.1 Agen, Fungsi, dan Tugasnya

Usaha Perasuransian disebutkan bahwa agen adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan dan menjual jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa agen bekerja untuk kepentingan penanggung (Anonim, 1997).

Agen berfungsi sebagai tenaga pemasaran atau tenaga penjualan produk asuransi yang ditawarkan PT. Asuransi Jasa Indonesia, dengan demikian agen menjadi sesuatu yang sangat penting bagi PT. Asuransi Jasa Indonesia. Tugas Agen adalah memasarkan/menjual produk asuransi khususnya produk Ritel Asuransi Jasa Indonesia. Agen asuransi juga bertugas sebagai perantara antara calon tertanggung dengan penanggung dalam melakukan proses negosiasi dalam penetapan tarif premi yang layak (Anonim, 1997).

Jasa yang ditawarkan oleh seorang agen asuransi dalam hal ini agen asuransi Jasa Indonesia menimbulkan suatu komisi yang diterima oleh agen tersebut. Pembayaran komisi atas jasa agen/broker asuransi terdapat suatu aturan atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

3.1.2 Tata Cara Pengklasifikasian dan Perekrutan Agen

Sebelum menjadi Agen Asuransi Jasa Indonesia, maka calon Agen harus memenuhi persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan *recruitment* agen pada Asuransi Jasa Indonesia.

Calon agen yang telah memenuhi persyaratan dan lulus seleksi *recruitment* keagenan akan diterima sebagai agen PT. Asuransi Jasa Indonesia dan akan memperoleh Nomor Keagenan Asuransi Jasa Indonesia sesuai dengan Sertifikat Penunjukan Agen yang dikeluarkan oleh Direktur Operasi Ritel Asuransi Jasa Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan operasional, baik yang berhubungan dengan proses penutupan asuransi atau pembayaran tuntutan ganti rugi atau klaim, agen PT. Asuransi Jasa Indonesia wajib mematuhi ketentuan prosedur penutupan asuransi atau prosedur pembayaran ganti rugi atau klaim yang berlaku di PT. Asuransi Jasa Indonesia..

Agen PT. Asuransi Jasa Indonesia dibagi atas tiga klasifikasi yaitu Agen Pemula, Agen Klasifikasi B, dan Agen Klasifikasi A. Pembagian klasifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada agen berdasarkan kemampuan dan pengetahuan dalam usaha perasuransian.

Tabel 2. Klasifikasi, Batasan Wewenang dan Persyaratan Agen

KLASIFIKASI AGEN (a)	BATASAN WEWENANG (b)	PERSYARATAN (c)
Agen klasifikasi "Pemula"	Tidak mempunyai wewenang apapun dan sifatnya terbatas hanya sebagai pembawa pos asuransi.	Mempunyai Surat Penunjukan Agen dari Kantor Pusat c.q Direktur Operasi Ritel.
Agen Klasifikasi "B"	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey resiko. b. Melakukan evaluasi akseptasi. c. Tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan akseptasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah mempunyai PKS dengan Jasindo minimal 2 tahun. b. Pengalaman kerja pada bidang asuransi kerugian minimal 2 tahun c. Mempunyai Sertifikat Asuransi Kerugian minimal C. d. Pendidikan formal minimal SMU. e. Mempunyai target produksi yang ditentukan Kantor Cabang.
Agen Klasifikasi "A"	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey resiko. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah mempunyai PKS dengan Jasindo minimal 3

(a)	(b)	(c)
	b. Melakukan evaluasi akseptasi. c. Memberikan keputusan akseptasi. d. Menerbitkan Covernote. e. Melakukan penagihan premi.	tahun b. Pengalaman kerja pada bidang asuransi kerugian minimal 3 tahun. c. Mempunyai Sertifikat Asuransi Kerugian minimal B. d. Pendidikan formal minimal D3. e. Mempunyai target produksi yang ditentukan Kantor Cabang.

Sumber : Anonim, 1997.

3.1.3 Prosedur Pelaksanaan Pembuatan Premi Asuransi

Persyaratan awal yang digunakan untuk melaksanakan pembuatan premi asuransi adalah negosiasi atau kesepakatan antara tertanggung/klien dan penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia. Setelah negosiasi itu disepakati oleh kedua belah pihak maka prosedur pembuatan premi asuransi telah disepakati. Prosedur administrasi yang perlu dilakukan untuk pembuatan suatu premi asuransi adalah sebagai berikut :

a. Mengisi Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA)

SPPA merupakan formulir isian yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon tertanggung dan dijadikan sebagai dokumen dasar *akseptasi* dari asuransi bersangkutan. Atas dasar SPPA dilakukan *survey* resiko yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan dapat tidaknya obyek tersebut ditutup asuransi.

b. Laporan *Survey* Resiko

Pelaksanaan *survey* resiko bertujuan untuk mengetahui kebenaran data yang dibuat oleh calon tertanggung dalam SPPA untuk menghindari adanya

pertanggungan yang fiktif atau penipuan dan untuk menetapkan tarif premi yang layak. *Survey* resiko juga dilakukan saat pertanggungan sedang berjalan yang tujuannya untuk meninjau kembali jumlah pertanggungan, apakah perlu dinaikkan atau diturunkan. Pelaksanaan *survey* resiko dilakukan oleh surveyor yang ditugaskan oleh pejabat unit produksi PT. Asuransi Jasa Indonesia. Pembuatan laporan *survey* resiko didasarkan pada hasil penelitian langsung ke obyek yang bersangkutan. Bentuk laporan *survey* resiko menggunakan formulir khusus yang telah disediakan sebagaimana contoh lampiran.

c. Pembuatan Polis Asuransi

Setelah pengisian SPPA, laporan *survey* resiko, dan dokumen pendukung lainnya dilengkapi maka unit produksi PT. Asuransi Jasa Indonesia membuat suatu polis asuransi, nota debit, dan kwitansi yang menjadi satu formulir. polis asuransi dibuat dalam tujuh rangkap dan didistribusikan sebagai berikut :

- Lembar pertama dan kedua diserahkan kepada tertanggung dan diberikan materai.
- Lembar ketiga dikirim ke divisi akuntansi.
- Lembar keempat dikirim ke divisi tehnik sesuai dengan jenis asuransinya.
- Lembar Keenam dan Ketujuh merupakan Ekstra Copy untuk digunakan sesuai kebutuhan Kantor cabang.

d. Lampiran Polis

Lampiran Polis adalah formulir yang dipra-cetak secara menyatu bersama nota debit dan kwitansi serta digunakan untuk mencatat informasi yang berhubungan dengan:

- Perpanjangan pertanggungan
- Tidak dilakukan perpanjangan pertanggungan

Apabila dilakukan penutupan yang merupakan perpanjangan pertanggungan maka diperlukan lampiran polis sebagai syarat perpanjangan. Formulir lampiran ini dipra-cetak secara menyatu bersama nota debit dan kwitansi sehingga untuk penutupan pertanggungan yang merupakan perpanjangan tidak dilakukan pembuatan polis baru lagi.

e. Pengesahan Pembuatan Polis Asuransi oleh Kantor Cabang

Penandatanganan dari semua persyaratan yang telah dibuat atau disetujui dan telah dilakukan *survey* langsung pada obyek pertanggungan.

3.1.4 Penutupan Asuransi Melalui Surat Permohonan Pertanggungan Asuransi (SPPA)

a. Untuk Agen klasifikasi “Pemula”

- 1) Agen harus secepatnya meneruskan SPPA dan dokumen pendukung *akseptasi* lainnya kepada unit penjualan/koordinator agen untuk diproses lebih lanjut dan memperoleh keputusan diterima atau ditolaknya permintaan penutupan tersebut.
- 2) Apabila keputusan *akseptasi* ditolak, maka pada hari yang sama asli SPPA dan dokumen pendukung *akseptasi* lainnya serta alasan-alasan yang mendasari penolakann penutupan akan diteruskan oleh unit penjualan/koordinator agen kepada agen yang bersangkutan.
- 3) Apabila keputusan *akseptasi* diterima, maka asli polis dan kwitansi akan diserahkan oleh unit penjualan/koordinator agen kepada agen.
- 4) Jika premi belum dilunasi dalam tenggang waktu yang telah dutentukan dalam polis, maka Kantor Cabang akan membuat usulan pembatalan polis dan akan menginformasikan hal tersebut kepada agen yang bersangkutan.
- 5) Unit penjualan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembatalan Polis kepada tertanggung dan menyerahkan *endorsement* asli pembatalan polis kepada agen.

b. Untuk Agen Klasifikasi “B”

- 1) Agen harus secepatnya meneruskan SPPA, laporan *survey* resiko, evaluasi *akseptasi* dan dokumen pendukung *akseptasi* lainnya kepada unit penjualan/koordinator agen untuk diproses lebih lanjut serta untuk memperoleh keputusan diterima atau ditolaknya permintaan penutupan tersebut.
- 2) Apabila keputusan *akseptasi* ditolak, maka SPPA dan dokumen pendukung *akseptasi* lainnya serta alasan-alasan yang mendasari

penolakan penutupan akan diteruskan oleh unit penjualan/koordinator agen kepada agen yang bersangkutan.

- 3) Apabila keputusan *akseptasi* diterima, maka paling lambat dalam waktu 1x 24 jam, unit penjualan/koordinator agen akan menyerahkan asli polis dan kwitansi kepada agen.
- 4) Jika premi belum dilunasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam polis, maka Kantor Cabang akan membuat usulan pembatalan polis dan akan menginformasikan hal tersebut kepada agen yang bersangkutan.
- 5) Unit penjualan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembatalan Polis kepada tertanggung dan menyerahkan *endorsement* asli pembatalan polis kepada agen.

c. Untuk Agen Klasifikasi "A"


- 1) Dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal dimulainya pertanggungan, agen sudah harus menyerahkan SPPA, *copy cover note*, laporan *survey* resiko, evaluasi *akseptasi* dan dokumen pendukung *akseptasi* lainnya serta uang premi kepada unit penjualan/koordinator agen untuk proses lebih lanjut.
- 2) Unit penjualan/koordinator agen akan menyerahkan asli polis dan kwitansi kepada agen.
- 3) Jika premi belum dilunasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam polis, maka Kantor Cabang akan membuat usulan pembatalan polis dan akan menginformasikan hal tersebut kepada agen yang bersangkutan.
- 4) Unit penjualan akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pembatalan Polis kepada tertanggung dan menyerahkan *endorsement* asli pembatalan polis kepada agen.

3.1.5 Pembayaran Komisi dari Premi Asuransi

Setelah dilakukan pelunasan premi asuransi maka agen/broker mendapatkan suatu komisi dari penyerahan Jasa Kena Pajak. Terkadang dalam transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak timbul piutang premi. Apabila timbul suatu piutang premi maka komisi dari agen/broker yang bersangkutan tidak dapat langsung diberikan tetapi menunggu sampai lunasnya pembayaran premi asuransi tersebut. jangka waktu yang diberikan paling lambat 30 hari setelah terselesaikannya pembuatan premi. Apabila selama jangka waktu tersebut tertanggung mendapatkan suatu musibah yang memungkinkan untuk diadakan penutupan, maka pihak penanggung melakukan penutupan meskipun piutang premi belum terbayar. Dari batas waktu yang diberikan masih belum dibayar maka dilakukan suatu penghapusan piutang premi. Hal ini dilakukan untuk menghindari suatu kerugian di pihak Kantor Cabang.

Pada umumnya suatu transaksi asuransi tidak hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu klien atau tertanggung dengan pihak asuransi melainkan juga pihak ketiga yang membantu proses negosiasi, sampai saat penutupan asuransi terhadap obyek pertanggung. pihak ketiga inilah yang disebut agen/broker/perantara. Dari pelunasan premi asuransi inilah agen/broker/perantara mendapatkan suatu komisi atas penyerahan Jasa Kena Pajak.

Skema 1. Pembayaran Komisi dari Premi Asuransi



Keterangan :

(a) dan (b) = Penandatanganan

a. Menerima pertanggung jawaban langsung segala macam asuransi kerugian yang meliputi asuransi kebakaran, pergaulan, rangka kapal kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan lain-lain

b. Menerima pertanggung jawaban tidak langsung.

Sebagai wajib pungut dan wajib potong, PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember mempunyai kewajiban perpajakan yang salah satunya adalah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari komisi yang dibayarkan dengan adanya Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai jaminan penggantian kerugian yang dikeluarkan dalam bentuk premi bruto. Mengingat komisi merupakan bagian dari premi bruto yang menjadi hak agen/broker sehubungan dengan jasa yang diberikan dalam penutupan pertanggung jawaban, maka perlu adanya pengklasifikasian penetapan tarif. Sebagai contoh:

Kantor Unit Cabang Jember

Keterangan

- Pembayaran komisi asuransi Rp 8.115.330,00


- Pemungutan PPN 10% Rp 811.533,00

- Jumlah komisi agen sebelum dikurangkan Rp 7.303.797,00

dengan PPh pasal 23

Saat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pada waktu pembayaran premi asuransi diterbitkan atau disahkan. Tata cara pemotongan komisi dapat dilihat dalam skema berikut:

Skema 2. Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Komisi



3.1.7 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Saat Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan pada akhir bulan berjalan di Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 15 hari setelah akhir masa pajak. Penyetoran ini dilaksanakan secara teratur, aktif serta jujur tanpa menyembunyikan data yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan menyampaikan bukti pungutan pajak.

Saat pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan pada akhir bulan berjalan di Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya dilaksanakan 20 hari setelah akhir masa pajak.

3.2 Penilaian

Dari hasil wawancara dan pengamatan data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember khususnya mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi Agen/Broker merupakan serangkaian kegiatan yang tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan berbagai pihak. Kantor cabang dalam hal ini memiliki jalur distributor dan agen pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun hubungan baik dengan agen/broker asuransi serta jaringan distribusi yang lain.

PT. Asuransi Jasa Indonesia merupakan suatu badan yang mengusahakan jasa dan juga melakukan penyerahan jasa, dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kegiatan usahanya. Kegiatan perpajakan yang dilakukan mulai dari proses memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

PT. Asuransi Jasa Indonesia sebagai wajib pajak badan yang dalam hal perhitungan besarnya pajak yang terutang untuk satu tahun pajak atau suatu masa pajak diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri yang didasarkan pada *Sistem Self Assessment*.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menilai adanya ketentuan perpajakan yang dijalankan secara jujur, aktif, serta teratur tanpa menyembunyikan data yang ada dan juga dapat mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya dengan adanya bukti pungutan pajak yang digunakan.

IV. PENUTUP

Segala Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMISI AGEN DI KANTOR PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER".

Setelah terselesaikannya laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember terdapat jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu jasa agen asuransi. Agen asuransi ini bertugas melakukan pemasaran produk-produk asuransi untuk dan atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia. Agen asuransi juga berperan sebagai perantara suatu perjanjian antara tertanggung/ klien/ nasabah dengan penanggung dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia untuk menentukan tarif premi yang layak. Jasa agen asuransi tersebut adalah jasa perantara dan dalam penyerahan jasa tersebut terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komisi yang diterima agen tersebut.

Demikianlah kesimpulan dari Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad Nurdjaman, 1992. *Keuangan Negara*. Intermedia. Jakarta
- Mardiasmo, 1996. *Perpajakan* Edisi Ketiga. Penerbit Andi Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 549/KMK.04/2000 tentang *Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*
- Surat Edaran SE. 007/123-1/IV/2002 Tanggal 19 April 2002 tentang *Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Agen Asuransi*
- Surat Edaran WPJ. 07/KP.0107/2002 tentang *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Perantara*
- Anonim, 1995. *Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia*. Jakarta
- Anonim, 1997. *Buku Panduan Keagenan Asuransi Kerugian*. Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia(LPAI). Jakarta
- Anonim, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Badan Penerbit Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0927/J25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Evien Melan Dewi	00 - 1074
2.	Rully Tri Krisdiana	00 - 1070

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia di Jember, selama 30 hari terhitung sejak 1 Maret 2003 s/d tanggal 1 April 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 28 Februari 2003



Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

DAFTAR ABSENSI PKN DI PT. ASURANSI JASINDO

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberitahukan yang sebenarnya bahwa mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yaitu:


Nama : Evien Melan Dewi
 NIM : 00903101074
 Fakultas : ISIP / Diploma III Perpajakan

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 04 April 2003

Bagian Keuangan



Tri Pustianingsih

DAFTAR ABSENSI PKN DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA
 CABANG JEMBER

No	Tanggal	Tanda Tangan
1.	04 Maret 2003	<i>Alu</i>
2.	05 Maret 2003	<i>Alu</i>
3.	06 Maret 2003	<i>Alu</i>
4.	07 Maret 2003	<i>Alu</i>
5.	10 Maret 2003	<i>Alu</i>
6.	11 Maret 2003	<i>Alu</i>
7.	12 Maret 2003	<i>Alu</i>
8.	13 Maret 2003	<i>Alu</i>
9.	14 Maret 2003	<i>Alu</i>
10.	17 Maret 2003	<i>Alu</i>
11.	18 Maret 2003	<i>Alu</i>
12.	19 Maret 2003	<i>Alu</i>
13.	20 Maret 2003	<i>Alu</i>
14.	21 Maret 2003	<i>Alu</i>
15.	24 Maret 2003	<i>Alu</i>
16.	25 Maret 2003	<i>Alu</i>
17.	26 Maret 2003	<i>Alu</i>
18.	27 Maret 2003	<i>Alu</i>
19.	28 Maret 2003	<i>Alu</i>
20.	31 Maret 2003	<i>Alu</i>
21.	01 April 2003	<i>Alu</i>
22.	03 April 2003	<i>Alu</i>
23.	04 April 2003	<i>Alu</i>

Mengetahui,

T. Puslaningsih
 T. Puslaningsih

LAMPIRAN 4

APR 19 '02 11:55 AM RECEIVED JASINDO

P. J



Kantor Pusat,
 PT Asuransi Jasa Indonesia (Perseora),
 Jl. Leter MT Haryono Kav. 61
 PO Box 4127 Kby - Jakarta 12041
 Telp. (021) 7994508, 7997908
 Fax. (021) 7995364, 7997015
 Homepage : http://www.jasindo.co.id
 E-mail : jasindo@jasindo.co.id
 jasindo@jasindonet.com

SURAT EDARAN
SE.007/123-1/IV/2002

Kepada : Kepala Kantor Cabang/Divisi/Biro
 Dari : Divisi Pendanaan & Investasi

Kesepuluh
Kesepuluh
up dilaksanakannya
sebaik-baiknya
 9 APR 2002

PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS AGEN ASURANSI

Menegaskan kembali Instruksi Direksi Nomor : Ins.004/DKS/IV/2000 tanggal 10 April 2000 dan Surat Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara Dan Daerah Nomor: S-38/WPJ.07/KP.0107/2002 tanggal 1 April 2002 perihal PPN atas Jasa Perantara Keagenan (terlampir) dan guna menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari, maka diingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Hukum :
 - 1.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4 A ayat (3) Tentang PPN ditetapkan Jenis-jenis kelompok Jasa yang tidak dikenakan PPN termasuk didalamnya **Jasa Asuransi**.
 - 1.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 144 Tahun 2000 Pasal 8 huruf b ditetapkan bahwa **Jenis Jasa Asuransi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai**.
 - 1.3 Bahwa Jasa Keagenan asuransi adalah Jasa Keagenan yang terhutang PPN.
 - 1.4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.04/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang penunjukan BUMN (termasuk PT Jasindo) sebagai **Wajib Pungut PPN**.
2. Prosedur Pelaksanaan :
 - 2.1. Kantor Cabang / Divisi agar setiap pembuatan PKS dengan pihak Agen harus mengusahakan bahwa **komisi/brokerage sudah termasuk unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**.
 - 2.2. Untuk semua transaksi pembayaran komisi/brokerage kepada agen harus dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sebagai pelaksanaan tetap berpedoman kepada ketentuan yang telah ada antara lain :

- Instruksi Direktur Keuangan Nomor : Inst.002/DKS/2001 tanggal 5 April 2001 Tentang Wajib Pungut dan Setor PPN.
- Surat Edaran Divisi Pendanaan & Investasi Nomor : SE.004.PIN/00/IV/2001 tanggal 16 April 2001 tentang "Petunjuk Pelaksanaan PPN".
- Instruksi Direktur Keuangan Nomor : Ins.03/DKS/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Pengenaan PPH Pasal 21 dan PPN atas Komisi Agen Perseorangan.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 19 April 2002

 Sukarlap Nasution

Cc : Yth. Direksi

LAMPIRAN 5

APR 22 '02 11:10 AM REUPANE JASTHIDI

P. 1

LAMPIRAN SE 007/123-1/IV/
PENDANAAN & INVESTASI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ² APR 2002
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII DJP JAYA KIUSSUS

KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA DAN DAERAH

Jl. TMP. Kalibara
Jakarta Selatan

Telepon : 7980012-15, 7980021
Faksimile : 7980025

Nomor : S. W. /WPJ.07/KP.0107/2002
Sifat : Biasa
Perihal : Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perantara Keagenan

01 APR 2002

Sp. Dir. Sekuritas Asuransi
Kcp. Rivia Keuangan &

Yth. Dir. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Jl. Letjen MT Haryono Kav. 61
Jakarta 12041

Kare Rati
af. d. f. f. f.
fahmedden
3.2 02
7

7971015
7993364

Sehubungan dengan surat Saudara No. SD.012/123-1/11/02 tanggal 5 Februari 2002 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini dibentahukan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ditetapkan jenis-jenis kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN, termasuk di dalamnya jasa asuransi. Dan dalam Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa asuransi tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk broker asuransi.
2. Dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 butir 3.j, atas penyerahan jasa keagenan dan jasa perdagangan terutang PPN. Dapat kami tambahkan bahwa jasa agen asuransi adalah bukan jasa asuransi meskipun Perusahaan Agen Asuransi bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi. Jasa agen asuransi termasuk dalam pengcitraan jasa keagenan atau jasa perdagangan.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka atas penyerahan jasa agen asuransi oleh Agen Asuransi terutang PPN. Dengan demikian Agen Asuransi harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga harus menungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.
3. Sebagai pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta sebagai pengganti dari Keppres 56 Tahun 1988, maka Menteri Keuangan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 547/KM.K.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang penunjukan bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu, dan instansi pemerintah tertentu untuk menungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang intinya menyebutkan bahwa bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, Pertamina, kontraktor kontrak bagi hasil dan kontrak karya di bidang minyak, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan umum lainnya, BUMN, BUMD, bank milik negara, bank milik daerah, dan BI ditetapkan sebagai penungut Pajak Pertambahan Nilai.
Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, maka sebagai Badan Usaha Milik Negara PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah Badan Pemungut.

- 4. Dalam hal terjadi transaksi sesama Badan Pemungut maka pihak yang menyerahkan barang atau jasa harus memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang Sedangkan untuk Badan Pemungut yang tidak memungut (yang dipungut) tetap memiliki dokumen pendukung yang diperlukan yaitu faktur pajak lembar kesatu.

Demikian penegasan dari kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kepala Kantor

 HERRY SUMARDJITO
 NIP. 060061993



DIAGRAM ALIR PENJUALAN POLIS RETEL MELALUI AGEN "PEMILAH"

PERTANGGUNG

SPPA

DIAGRAM ALUR PENJUALAN POLIS RITEL MELALUI AGEN "PEMULA"




DIAGRAM ALUR PENJUALAN POLIS RITEL MELALUI AGEN KLASIFIKASI "B"





DIAGRAM ALUR PENJUALAN POLIS RITEL MELALUI AGEN KLASIFIKASI "A"



LAMPIRAN 7

DUPLIKAT II



Pelayanan, Proteksi dan Citra Lebih Baik

Kantor Pusat :
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. Let. Jend. Haryono MT Kay. 61, PO. Box 4127 Kby - Jakarta 12041, Telp. (021) 7794508, 7987903 Fax. (021) 7995364, 7971015
 Homepage : http://www.jasindo.co.id E-mail : jasindo@jasindo.co.id jasindo@jasindonet.com

No. Reg. PSKI 0 3013503

KANTOR CABANG : J E M B E R

POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan / atau kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan / atau dilekatkan dan / atau dicantumkan pada polis ini.

IKHTISAR PERTANGGUNGAN

No. Polis : 503.221.200.03.0421 EX.NO.POLIS : 503.221.200.02.0051

Nama Tertanggung : ^{Baru/berpanjangan} KBPR " SURYA KENCANA "
 Alamat : JL. SEMERU NO. 3, KENCONG
 J E M B E R

Jangka - waktu pertanggungan : 12 BULAN
 mulai dari tanggal : 03 JULI 2003 sampai 03 JULI 2004
 Jam 12.00 siang waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada.


Penerangan	: LISTRIK	Premi Kebakaran	: RP.	52.632,90
Kelas Konstruksi	: KELAS 2			
Jenis Risiko/Okupasi	: KANTOR		RP.	52.632,90
No. Kode	: 2975			
Suku Premi	: 0,9000 %	Premi Jaminan tambahan		
Jaminan Tambahan		Premi Jaminan tambahan		
No. Kode		Premi Jaminan tambahan		
Suku Premi		BIAYA POLIS	RP.	10.000,00
		BEA METERAI	RP.	6.000,00
		Jumlah	: RP.	68.632,90

DENGAN HURUF : (ENAM PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA DAN 90 / 100 RUPIAH SAJA)

Lampiran/syarat-syarat tambahan MEMORANDUM & DEFINISI

No.	Uraian Yang Dipertanggungkan	Harga, Pertanggungan
1.	SEBUAH BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI KANTOR, TERLETAK DI JL. SEMERU NO. 3 KENCONG, JEMBER 68167	RP. 25.000.000,00
2.	BARANG-BARANG INVENTARIS & MESIN-MESIN KANTOR (PERINCIAN TERLAMPIR), BERADA DALAM BANGUNAN KANTOR SUB. 1.	RP. 33.481.000,00
	Jumlah	RP. 58.481.000,00

Dibuat di JEMBER pada tanggal 08 JULI 2003





Head Office :
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 61 PO. Box 4127 Kby - Jakarta 12041
Phone (021) 7994508 (hunting 6 line), 7987908 (hunting 11 lines) Fax. (62-021) 7995364, 7971015

Kantor/Unit : J E M B E R

**KUITANSI
RECEIPT**

**DUPLIKAT II
DUPLICATE II**

NO. 200/221/07/0429

Terima dari / Received From : KBPR " SURYA KENCANA "
Alamat / Address : JL. SEMERU NO. 3, KENCONG
J E M B E R

Sejumlah / The Sum Of : RP. 68.632,90

ENAM PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH DUA DAN
90/100 RUPIAH SAJA

Untuk Pembayaran / Being Payment Of : PEMBAYARAN PREMI ASURANSI

Nomor Polis / Policy No. : 503.221.200.03.0421/000/00

No. Debet Nota / Debit Note No. : 503.221.200.07.0033/2003

Jenis Pertanggungan / Kind Of Business : KEBAKARAN RITEL

Perincian / Specification :

JEMBER 08 JULI 2003

Ir. FADJAR ISDIJANTO, AAAIK
Kepala Cabang

Kuitansi dianggap sah, apabila pembayaran premi efektif telah diterima oleh perusahaan

1. Umum
2. Tanggal survey
3. Nama Tertanggung
4. Alamat Tertanggung
5. Obyek pertanggungan
6. Letak lokasi obyek
7. Pejabat yang bertanggung jawab
8. Jumlah karyawan
9. Jam kerja
10. Sistem administrasi
11. Lain-lain
12. Dinding dalam/penyekat
13. Tiang utama/pilar
14. Tiang bebas penyangga
15. Rangka atap
16. Atap
17. Platfond
18. Lantai
19. Balok lantai
20. Tangga
21. Jumlah lantai
22. Luas / ukuran bangunan
23. Keadaan/tahun bangunan
24. Klasifikasi bangunan
25. Penetapan bangunan
26. Alat pemadam
27. Penangkal petir
28. Sarana Komunikasi
29. Status kepemilikan
30. Batas-batas bangunan
 - Sebelah depan / jarak
 - Sebelah belakang/ jarak
 - Sebelah kanan/ jarak
 - Sebelah kiri / jarak
31. Situasi sekeliling
32. Keamanan / penjaga
33. Barang-barang berbahaya yang ada di dalam bangunan
34. Kebersihan lingkungan

PT. ASURANSI JASA INDONESIA
KANTOR CABANG : J E M B E R

LAPORAN SURVEY RISIKO KEBAKARAN
HANYA UNTUK KEPENTINGAN ASURANSI

I. UMUM

1. Tanggal survey :
2. Petugas survey :
3. Nama Tertanggung :
4. Alamat Tertanggung :
5. Obyek pertanggungangan :
6. Letak lokasi obyek :
7. Pejabat yang ditemui :
8. Jumlah karyawan :
9. Jam kerja :
- 10 Sistem administrasi :
- 11 Lain-lain :

II. URAIAN RISIKO

A. BANGUNAN

1. Bangunan utama :
2. Kontruksi bangunan
 - Dinding luar :
 - Dinding dalam/penyekat :
 - Tiang utama/pilar :
 - Tiang bebas penyangga :
 - Rangka atap :
 - A t a p :
 - Plafon :
 - Lantai :
 - Balok lantai :
 - T a n g g a :
 - Jumlah lantai :
 - Luas / ukuran bangunan :
 - Keadaan/tahun bangunan :
 - Klasifikasi bangunan :
3. Penerangan bangunan :
4. Alat pemadam :
5. Penangkal petir :
6. Jarak PMK dari lokasi :
7. Sarana Komunikasi :
8. Status kepemilikan :
9. Batas-batas bangunan
 - Sebelah depan / jarak :
 - Sebelah belakang/jarak :
 - Sebelah kanan/jarak :
 - Sebelah kiri / jarak :
10. Situasi sekeliling :
11. Keamanan / penjaga :
- 12.. Barang-barang berbahaya api yang ada di dalam bangunan :
13. Kebersihan lingkungan :

B. DAFTAR INVENTARIS

1. Perabot rumah tangga :
2. Inventaris kantor :
3. Inventaris mesin-2 / peralatan :

C. STOCK BARANG DAGANGAN

1. Jenis barang dagangan :
2. Sistem penimbunan :
3. Administrasi stock :
4. Pemasaran barang dagangan:

D. PROSES PRODUKSI :

E. TAKSASI HARGA

1. Bangunan :

F. ANALISA RISIKO

1. Physical hazard :
2. Morale hazard :
3. Estimasi kerugian : PML : EML :
4. Loss record :

G. Penjelasan / kesimpulan / saran / keterangan lain-lain

H. DENAH / GAMBAR SITUASI / FOTO :

Tertanda npir

Mengetahui

Jember,
Petugas survey

Untung Suprpto, SE
Kepala Cabang



Kantor Cabang Jember :
 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Jl. Kartini No. 32
 Jember 68137
 Telp. : (0331) 485925 / 487701
 Fax. : (0331) 421193
 E-mail : jember@jasindonet.com

SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN KEBAKARAN (SPPK)

1. Nama lengkap Pemohon :	2. Alamat pemohon :
3. Milik yang dipertanggungkan, Harga pertanggungkan a. Bangunan : b. Mesin-mesin : (rincian agar dilampirkan) c. Persediaan barang/ : barang dagangan d. Perabot/Inventaris : Jumlah keseluruhan :	4. Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan a. Dinding luar : Dinding dalam/plestisid : b. Lantai : c. Balok/balok lantai : d. Pilar/tiang : e. Atap : f. Loteng/anak tangga : g. Fondasi : h. Banyaknya tingkat :
5. Okupasi / penggunaan bangunan : Jika sebagai pabrik, sebutkan jenis Komoditi yang dihasilkan :	6. Penerangan dengan :
7. Sebutkan jarak bangunan yang dipertanggungkan dengan bangunan sekitarnya serta konstruksi / okupasinya. a. Depan : jarak : m b. Kanan : jarak : m c. Kiri : jarak : m d. Belakang : jarak : m	8. Alamat objek yang akan dipertanggungkan a. Jalan : b. Kota : c. Propinsi :
9. Jangka waktu pertanggungkan yang diminta a. Mulai tanggal : b. Sampai tanggal :	10. Alat pemadam kebakaran yang digunakan a. Jenisnya : b. Jumlahnya :
11. Apakah terdapat barang milik orang lain yang tersimpan dalam bangunan yang dipertanggungkan ? Bila ada, jelaskan :	12. Apakah tersimpan barang-2 berbahaya api dalam bangunan yang dipertanggungkan ? Bila ada, jelaskan :
13. Apakah milik yang dipertanggungkan diatas pernah dipertanggungkan kepada asuransi lain ? Bila pernah, jelaskan :	14. Pernahkah permintaan pertanggungkan saudara ditolak atau dibatalkan oleh perusahaan asuransi ? Bila pernah, jelaskan ?
5. Pernahkah terjadi kerugian kebakaran atas milik yang dipertanggungkan diatas : Berikan penjelasan : Jumlah ganti rugi :	
Pertanggungkan-pertanggungkan yang diminta adalah terhadap *) A. Kebakaran (kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap) () B. Perluasan jaminan : a. Kerusakan, pemogokan, akibat perbuatan jahat () tertabrak kendaraan () b. Banjir, angin topan, badai () c. Kerusakan karena air () e. Biaya-2 pemadam kebakaran () f. Biaya-2 pembersihan () g. Dan lain-lain ()	

Diisi perluasan jaminan yang dikehendaki, dengan memberi tanda (X) pada klausula yang dimaksud
 tanggungkan ini berlaku setelah mendapat pemberitahuan persetujuan tertulis atau telah diterbitkan Polis dari penanggung
 ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) JL.KARTINI NO.32,JEMBER
 erangan-keterangan diatas dibuat sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan akan digunakan sebagai dasar serta merupakan
 gian tak terpisahkan dari Polis yang diterbitkan

....., tanggal

Nama dan tanda tangan Pemohon

(.....)



LAMPIRAN 10

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DOP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon 487567-487845

Facsimile 487544

SURAT PEMBEKUAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 4790/NPT. 12/KP. 1007/PPH/2003

Nama PPh ASURANSI JASA INDONESIA
Alamat J.L. KARTINI NO 32
KEPATIHAN

N.P.W.P 01.001.599.8-626.001

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak Februari /2003

Jenis Pajak PPh / PPh-BM PERDULUT PPh PPh-BM

Tgl. Masuk SPT : 29-03-2003 H J H L, P

CATATAN :



Gas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96

MENDAYAKAN ATAS PEROLEHAN BARANG BINA PAJAK
DAN ATAU JASA KEA-TAK YANG DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPh) DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG BINA PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPh)

- 1.1. Pembayaran yang dipungut PPh
- 1.2. Pembayaran yang PPh-nya dipungut melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Daerah
Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah
- 1.3. Pembayaran yang PPh-nya harus dipungut sendiri
(kode B.1.1 - kode B.1.2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPh BM)

- 2.1. Pembayaran yang dipungut PPh BM
- 2.2. Pembayaran yang PPh BM-nya dipungut melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Daerah
Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah
- 2.3. Pembayaran yang PPh BM-nya harus dipungut sendiri
(kode B.2.1 - kode B.2.2)

PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR

Pajak Pertambahan Nilai (PPh)

- 1.1. PPh yang harus dipungut dan disetor
- 1.2. PPh yang dipungut dan disetor melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Daerah
Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah
- 1.3. PPh yang dipungut dan disetor sendiri
(kode C.1.1 - kode C.1.2)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPh BM)

- 2.1. PPh BM yang harus dipungut dan disetor
- 2.2. PPh BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Daerah
Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah
- 2.3. PPh BM yang dipungut dan disetor sendiri
(kode C.2.1 - kode C.2.2)

RESTRAN

- FORMISIR 1101 PUT 1
- FORMISIR 1101 PUT 2
- SURAT CHASA KHORUS TERSEBUT PADA P.2
- FOTOKOPI ST LEMBAR KIS TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3
- SEBANYAK ... 3 ... LEMBAR ... No. 011.024.4
- BAKTIH PAJAK LEMBAR KIS TERSEBUT PADA P.1.1 DAN C.1.1
- FOTOKOPI BAKTIH PAJAK TERSEBUT PADA C.1.1 DAN C.2.1

LAMPIRAN 11

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ/2001
Tanggal : 13 Juli 2001



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

**FORMULIR
1101 PUT**

- Masa Pajak **PEBRUARI** 20 **03**
- Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUHI

IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

N.P.W.P. : **01 001 599 8 6 2 6 0 0 1**

Nama Pemungut : **PT. ASURANSI JASA INDONESIA**

Alamat : **JL. KARTINI NO.32 JEMBER.**

Nomor Telepon : **485925**

Kegiatan Usaha : **ASURANSI KERUGIAN**

Kode Pos :

Nomor Faksimile : **421193.**

Perubahan Identitas :
 Nama Baru
 Alamat Baru
 Nomor Telepon Baru

PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn.BM)	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
1.1. Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1		8.115.330,-	30.124.800,62
1.2. Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan daerah selaku Kas Daerah	B.1.2			
1.3. Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1. - kode B.1.2)	B.1.3			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
2.1. Pembayaran yang dipungut PPn BM	B.2.1			
2.2. Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B.2.2			
2.3. Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.3			

PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
1.1. PPN yang harus dipungut dan disetor	C.1.1		9811.524,-	
1.2. PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.1.2			
1.3. PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1. - kode C.1.2)	C.1.3			
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
2.1. PPn BM yang harus dipungut dan disetor	C.2.1			
2.2. PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.2.2			
2.3. PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.2.1 - kode C.2.2)	C.2.3			

LAMPIRAN

- FORMULIR 1101 PUT 1
- FORMULIR 1101 PUT 2
- SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2
- FOTOKOPI SP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3
SEBANYAK **3** LEMBAR - Rp. **811.524,-**
- FAKTUR PAJAK LEMBAR KE-3 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3 SEBANYAK LEMBAR
- FOTOKOPI FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.2 SEBANYAK LEMBAR

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ./2001
Tanggal : 13 Juli 2001


PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

JEMBER tgl. 20 MARET 2003...
Pemungut Pajak / Bendaharawan



Tanda Tangan :

Nama Jelas : SULAIMAN SA'UD.

Cap Pemungut/Kantor/Instansi

Pemungut

Kuasa


DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

Tepat waktu

Terlambat





LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

FORMULIR
1101 PUT 1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Pebruari 20 03
 Pemetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

NAMA PEMUNGUT : **PT. Asuransi Jasa Indonesia**

N.P.W.P : 011 - 0011 - 5999 - 8 - 626 - 0011

F A K T U R P A J A K

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			NIHIL			NIHIL			
J U M L A H					NIHIL	NIHIL			

Catatan :
1. Ditanda-tandai jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
2. Ditanda-tandai jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

LAMPIRAN - II

DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak Pebruari 20 03
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

NAMA PEMUNGUT : PT. Asuransi Jasa Indonesia.

N.P.W.P : 01 - 001 - 599 - 8 - 626 - 001

No.	Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	FAKTURPAJAK				Tanggal SSP		Keterangan
					Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	PPN	PPn BM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.	Kokar Jasindo	10.03.03	CIIY-061-546.	280303	1.511.089.-	151.100.-			10.03.03.		
02.	PT. Estika Jasatama	07.03.03	CZRH-611-0000616510103		29.241.-	2.924.-			07.03.03		
03.	Bengkel Yusek	07.03.03	-		6.579.000.-	657.500.-			07.03.03		
J U M L A H					8.115.330.-	811.524.-					

Catatati :

1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

1.2.32.01

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

NPWP : 0007030905120000
: 000306659151
: 06157843572026000

NPWP : ISHAK JUNAEDI SUPARNO
: JL. MERAK 7 PURING

NPWP : JEMBER

NPWP : 0131 - PPP Dalam Negara
Jenis Setoran : 100 - Setoran Harap

Pajak : 01-02-2003
Ketetapan : 000007000700000000

de Pembayaran : Rp. 1.500.000
Langkah :

SENYAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIA
H

Handwritten signature
Tanggal : Mei 2003

Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal : Mei 2003

Handwritten signature

Joko Sumedi
J. 072

Handwritten signature

NAME: Tri Pusiamingsih



No 001078 AG

Lembar ke-1 Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

Faktur Penjualan/
Kontrak/Order *) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri : **CYIYE - 061 - 546.**

PELANGGUSAHA KENA PAJAK
 Nama : **KOPERASI KARYAWAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA**
 Alamat : **Kompleks Perkantoran Buncit Mas Blok B No. 5 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 108 Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7946361, 7976673 - Fax. (021) 7946362**
 W.P. : **01 341 812 4 061 000**
 Tanggal Pengukuhan PKP : **01 341 812 4 061 000** Tanggal : **10 - 04 - 2002**
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :
 Nama : **PT. ASURANSI JASA INDONESIA**
 Alamat : **JL. KARTINI NO.32 JEMBER**
 W.P. : **01 001 599 8 626 001**

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang muka / Termijn (Rp.)
JASA PERANTARA BULAN FEBRUARI 2003	1		RP.1.662.199,05

jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)			
kurangi potongan harga			
kurangi uang muka yang telah diterima			
dasar Pengenaan Pajak 100/110 X 1662.199,-			RP.1.511.089,-
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak			RP. 151.100,-

TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jakarta, 28 FEBRUARI 2003

Nam
Jabatan



stempel yang tidak perlu.

REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YAHYAI PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN RI (SURAT SETORAN)

KANTOR PECAHAN PAJAK

(SSP)

NIPP : 0302011307080810
: 003306657777
: 01-365-041 10 11, 01
: ESTIKA JASALANA CBN SURABAYA
: JL. PRINGGINA MUDIRAH 74 115 -
: SURABAYA

Kode Jenis Pajak : 0131 - PPN Dalam Regeri
Jenis Setoran: 100 - Setoran Hara

Pajak : 02-01-200
R. Tolapan : 0000/000/000.000/00

Jumlah Pembayaran : Rp. 2,920,
: =DUA RIBU SEBENTUH RATUS DUA PULUH EMPAT RUPIAH=

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep

Nomor Keretapan

Waktu Handin :
TANGGAL 7 Mar 2003

Hajib Pajak/Penyetor
TANGGAL 7 Mar 2003

Joko Sumedi

J: 072

NAMA JELAS: Tri Puspianasih

Nama Jelas :

Tempat Validasi Kantor Pecehan Pembayaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : CZRHP-611-0000816

Pengusaha Kena Pajak.

Nama : PT. Estika Jasatama
 Alamat : Jl. Panglima Sudirman 74-III, Surabaya
 NPWP : 01.355.041.1-611.001
 Tanggal Pengukuhan PKP : 10 Mei 1993

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak.

Nama : PT. Asuransi Jasa Indonesia
 Alamat : Jl. Kartini No. 32, Jember
 NPWP : 01.001.599.8-626.001

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn (Rp.)
	Pialang Asuransi	32.165,10
Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn *)		32.165,-
Kurangi potongan harga		..
Kurangi uang muka yang telah diterima		..
Dasar Pengenaan Pajak $100/110 \times 32.165,-$		29.241,-
PPN : 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.924,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.

Surabaya, tgl. 31 Januari 2003
 dan

 Nama : Bambang S. Widodo
 Jabatan : Kepala Cabang

... yang tidak perlu.

DAFTAR PENERIMAAN KOMISI
Bulan Januari 2003

PT. ASURANSI JASA INDONESIA-JEMBER

(Dalam Rupiah)

TGL	NO. POLIS	NAMA TERTANGGUNG	KOMISI	KET
09	503.221.326.020149	ABDUL MUKID	32,165.10	
		J U M L A H DIBULATKAN	32,165.10 32,165.00	



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER